



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.A/PER/2025

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH KOORDINASI
WAKIL REKTOR, BADAN, SATUAN, DAN DIREKTORAT EKSEKUTIF
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung (ITB) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor ITB Nomor 02/IT1.A/PER/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sesuai dengan perkembangan nomenklatur ITB maka dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor, Badan, Satuan, Direktorat Eksekutif di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor, Badan, Satuan, dan Direktorat Eksekutif Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pascasarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1324A/IT1.A/PER/2022 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor ITB Nomor 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pascasarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 5/IT1.A/PER/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor ITB Nomor 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pascasarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 29A/IT1.A/PER/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor ITB Nomor 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro,

Bagian Keempat
Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi

Pasal 82

Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 83

Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas membantu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi untuk menyusun kebijakan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi urusan inkubator, akselerator bisnis, *business development* kawasan, dan transfer teknologi.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan dan mengoordinasikan, pengembangan kewirausahaan, dan inkubasi bisnis;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan inovasi dan transfer teknologi;
- d. melaksanakan pelayanan dan konsultasi untuk program inovasi, pengembangan kewirausahaan, dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
- e. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi program kerja dan anggaran untuk kegiatan inovasi, pengembangan kewirausahaan, dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
- f. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pemanfaatan aset Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas dan Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
- h. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pengelolaan sistem informasi, di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja serta manajemen risiko dalam lingkup Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
- j. melaksanakan urusan administrasi keuangan, realisasi penggunaan anggaran, urusan akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi; dan
- k. melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang dan jasa Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.

Pasal 85

Organisasi, Tata Kerja, dan Struktur Organisasi Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan ini.

LAMPIRAN XX PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 03/IT1.A/PER/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

**DIREKTORAT KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi

1. Organisasi Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, terdiri atas:
 - a. Deputi Direktur Bidang Inkubasi dan Akselerasi Bisnis;
 - b. Deputi Direktur Bidang Pengembangan Bisnis Kawasan;
 - c. Deputi Direktur Bidang Transfer Teknologi;
 - d. Subdirektorat Program, Monitoring, dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Program Pelayanan dan Konsultasi;
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - e. Subdirektorat Pengelolaan Aset dan Sistem Informasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengelolaan Fasilitas dan Kawasan;
 - 2) Seksi Data dan Sistem Informasi.
 - f. Subdirektorat Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2) Seksi Akuntansi dan Perpajakan.
 - g. *Advisory Board*.
 - h. Sekretariat.
2. Tata Kerja Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, sebagai berikut:

Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, serta mempunyai tugas dan fungsi:


 - a. melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan inovasi dan transfer teknologi;
 - d. melaksanakan pelayanan dan konsultasi untuk program inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - e. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi program kerja dan anggaran untuk kegiatan inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - f. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pemanfaatan aset Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - g. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas dan Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - h. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pengelolaan sistem informasi, di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja serta manajemen risiko dalam lingkup Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;

- j. melaksanakan urusan administrasi keuangan, realisasi penggunaan anggaran, urusan akuntansi dan perpajakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - k. melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengadaan barang dan jasa Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.
- 2.1. Deputi Direktur Bidang Inkubasi dan Akselerasi Bisnis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi, melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis.
 - 2.2. Deputi Direktur Bidang Pengembangan Bisnis Kawasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi.
 - 2.3. Deputi Direktur Bidang Transfer Teknologi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan inovasi dan transfer teknologi.
 - 2.4. Subdirektorat Program, Monitoring, dan Evaluasi, dipimpin oleh Kepala Subdirektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan dan konsultasi untuk program inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - b. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi program inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi program kerja dan anggaran Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.
- 2.4.1. Seksi Program Pelayanan dan Konsultasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Program, Monitoring, dan Evaluasi, serta mempunyai tugas dan fungsi, melaksanakan pelayanan dan konsultasi untuk program inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi.
 - 2.4.2. Seksi Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Program, Monitoring, dan Evaluasi, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi program inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi;
 - b. melakukan *monitoring* dan evaluasi program kerja dan anggaran Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.

- 2.5. Subdirektorat Pengelolaan Aset dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pemanfaatan aset Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas dan Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data (pemeliharaan, pengembangan sistem dan pemutakhiran data) kegiatan inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi.
- 2.5.1. Seksi Pengelolaan Fasilitas dan Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Aset dan Sistem Informasi serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pemanfaatan aset Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas dan Kawasan di bawah Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.
- 2.5.2. Seksi Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Pengelolaan Aset dan Sistem Informasi, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data (pemeliharaan, pengembangan sistem dan pemutakhiran data) kegiatan inovasi, pengembangan kewirausahaan dan inkubasi bisnis, transfer teknologi, dan akselerasi dan pengembangan bisnis kawasan sains dan teknologi.
- 2.6. Subdirektorat Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subdirektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi keuangan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melakukan pencatatan, pelaporan, pengelolaan dana masuk dan realisasi penggunaan anggaran kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. melaksanakan urusan akuntansi dan/atau perpajakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - d. menyiapkan data keuangan dan pajak terkait proses audit keuangan baik internal dan eksternal.
- 2.6.1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi, melakukan pencatatan, pelaporan, pengelolaan dana masuk dan realisasi penggunaan anggaran kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.

- 2.6.2. Seksi Akuntansi dan Perpajakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subdirektorat Keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi keuangan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan urusan akuntansi dan/atau perpajakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. menyiapkan data keuangan dan pajak terkait proses audit keuangan baik internal dan eksternal.
- 2.7. *Advisory Board* merupakan komisi yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk dan bertugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.8. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kawasan Sains dan Teknologi, serta mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, perencanaan, dan sumber daya manusia Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. melakukan administrasi pengadaan barang dan jasa Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi.

II. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Dr. Ir. TATACIPTA DIRGANTARA, M.T.
NIP. 197004242006041018

Tatacipta Dirgantara
mmi